



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan di daerah yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional dan bersinergi dengan nilai-nilai budaya masyarakat Kota Pontianak;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, swasta, dan masyarakat, sehingga diperlukan adanya kerjasama semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah;
 - c. bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan yang telah didesentralisasikan menjadi urusan wajib kepada daerah, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, sehingga diperlukan adanya pedoman/dasar penyelenggaraan pendidikan di Kota Pontianak yang diatur dalam peraturan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 18 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.
3. Daerah adalah Kota Pontianak.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
9. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Pontianak.
10. Pendidikan di Daerah adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bersinergi dengan sistem pendidikan nasional.
11. Sistem pendidikan di daerah merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

12. **Jenjang** pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat **perkembangan** peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang **dikembangkan**.
13. **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada **anak** sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian **rangsangan** pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan **rohani** agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. **Pendidikan Dasar** adalah pendidikan yang lamanya sembilan tahun yang **diselenggarakan** 6 tahun mencakup Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), **Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)** dan 3 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), **Madrasah Tsanawiyah (MTs)**, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
15. **Pendidikan Menengah** adalah pendidikan yang lamanya 3 tahun diselenggarakan di **Sekolah Menengah Atas (SMA)**, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan yang sederajat.
16. **Wajib Belajar** adalah Program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara **Indonesia** atas tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
17. **Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk **menunjang** penyelenggaraan pendidikan.
19. **Dewan Pendidikan Daerah** adalah Dewan Pendidikan Kota Pontianak merupakan lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan pakar pendidikan yang **bertugas** dalam pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk **diajukan** kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perumusan, pemantauan dan **penilaian** kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Pontianak.
20. **Komite Sekolah/Madrasah** adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21. **Sertifikasi** adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
22. **Sertifikat Pendidik** adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
23. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
25. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
26. **Pendidikan nonformal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27. **Pendidikan Informal** adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

28. **Tata Tertib Sekolah** adalah peraturan tata tertib yang dikeluarkan oleh sekolah.

29. **Masyarakat setempat** adalah masyarakat yang bertempat tinggal disekitar/dekat dengan sekolah dalam daerah

BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 2

Pendidikan di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. **Keunggulan**, kemandirian, kebersamaan, keadilan, keterbukaan, dan bertanggung jawab
- b. **Demokratis** dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan
- c. **Pemberdayaan** seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan

BAB III ARAH, TUJUAN, DAN FUNGSI Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat khususnya warga masyarakat Kota Pontianak untuk memperoleh pendidikan, terutama pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan nasional, regional, maupun internasional dalam berbagai aspek kehidupan

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, herpengetahuan, berkecakupan, mandiri, sehat jasmani / rohani, memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan negara serta mampu menjawab berbagai tantangan global

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 6

- (1) **Setiap** warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) **Warga** masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental/ intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) **Warga** masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) **Setiap** warga masyarakat berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 7

- (1) **Setiap** warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun **wajib** mengikuti pendidikan dasar dan menengah

- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban membenken dukungan terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban membenken pendidikan dasar dan menengah kepada anaknya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 9

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban membenken dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 11

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. **memberikan** layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat setempat tanpa diskriminasi;
- b. **menjamin** tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun;
- c. **mengatur**, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- d. **memberikan** beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik dan beasiswa bagi anak yang tidak mampu;
- e. **memberikan** kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- f. **menciptakan** dan meningkatkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- g. **menyediakan** dan meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- h. **mendorong** dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Peserta Didik Pasal 13

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
- a. **mendapatkan** pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi atau memiliki kecerdasan;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan jenis satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - g. memperoleh penilaian hasil dan proses belajar
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin kelangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Menaatii Peraturan Sekolah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pasal 14

- (1) Pendidik dalam melaksanakan tugas berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. memperoleh kesempatan mengikuti sertifikasi;
 - f. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - g. memberi penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya;
 - j. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (2) **Tenaga Kependidikan berhak:**
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. mendapat penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - d. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan karier.

Pasal 15

- (1) Pendidik dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, melaksanakan penilaian hasil pembelajaran serta melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian;
 - b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- d. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- f. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi dan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta situasi dan kondisi sekolah;
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan.

3) Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
- b. memiliki komitmen secara profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JALUR DAN JENIS PENDIDIKAN Pasal 16

Pendidikan dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Jenis pendidikan yang termasuk dalam jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.

(2) Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(3) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri.

BAB VI JENJANG PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 18

(1) Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

(2) Jenjang pendidikan pra sekolah terdiri dari Penitipan Anak, Taman Bermain, dan Taman Kanak-Kanak.

(3) Jenjang pendidikan dasar terdiri dari pendidikan dasar Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan/atau sederajat.

(4) Jenjang pendidikan menengah terdiri dari Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah kejuruan dan/atau sederajat.

(5) Lamanya belajar untuk jenjang pendidikan dasar adalah 9 (sembilan) tahun, sekolah menengah selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.

**Bagian Kedua
Pendidikan Dasar
Pasal 19**

- (1)** Pendidikan dasar diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dasar peserta didik yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya.
- (2)** Bentuk pendidikan dasar terdiri dari:
 - a. Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) atau bentuk lain yang sederajat;
 - d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat;
 - e. Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat.

**Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah
Pasal 20**

- (1)** Pendidikan Menengah diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik yang diperlukan untuk secara produktif dalam masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.
- (2)** Bentuk pendidikan menengah terdiri atas:
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat;
 - d. Madrasah Aliyah kejuruan;
 - e. Sekolah Menengah Kedinasan;
 - f. Sekolah Menengah Luar Biasa.

**Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi
Pasal 21**

- (1)** Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan masyarakat.
- (2)** Ketentuan mengenai pendidikan tinggi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
WAJIB BELAJAR
Pasal 22**

- (1)** Setiap warga Negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun harus mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah.
- (2)** Bagi warga negara yang berusia kurang dari 7 (Tujuh) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (3)** Pemerintah Daerah menjamin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah.
- (4)** Khusus wajib belajar pendidikan menengah akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (5) Wajib belajar pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada jalur pendidikan formal dilaksanakan mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan bentuk lain Sederajat serta pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Penempatan peserta didik dalam satu satuan pendidikan dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.

BAB VIII PENDIRIAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN, AKREDITASI Bagian Kesatu Pendirian Sekolah/Madrasah Pasal 24

Pendirian sekolah/madrasah/bentuk lain sederajat atau satuan pendidikan berpedoman pada program Pembangunan Daerah dan Sistem Pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pendirian Sekolah/Madrasah/bentuk lain sederajat atau Satuan Pendidikan di Daerah didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan secara teknis.
- (2) Pendirian Sekolah/Madrasah/bentuk lain sederajat atau Satuan Pendidikan dapat dilakukan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) dan Kantor Departemen Agama di Daerah untuk sekolah Madrasah/bentuk lain sederajat (Negeri) atau Lembaga Pendidikan yang telah memiliki Akta Notaris untuk Sekolah Swasta.
- (3) Persyaratan Pendirian Sekolah/Madrasah/bentuk lain sederajat atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Akte pendirian Lembaga Pendidikan.
 - b. Rencana Induk Pengembangan Sekolah/Madrasah (RIPS/MI).
 - c. Sumber peserta didik.
 - d. Tenaga pendidik.
 - e. Tenaga kependidikan.
 - f. Kurikulum dan/atau program kegiatan belajar.
 - g. Sumber pembiayaan.
 - h. Sarana dan prasarana.
 - l. Penyelenggara sekolah/Madrasah.
- (4) Bagi sekolah/madrasah/bentuk lain sederajat atau satuan pendidikan yang belum memiliki fasilitas dan sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan, maka diberi tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun untuk memiliki fasilitas dan sarana prasarana.
- (5) Mendapat Surat Izin Pendirian dari Pemerintah Daerah bagi sekolah umum dan izin dari Kantor Departemen Agama bagi sekolah MI, MTs, MA.

Bagian Kedua Penutupan Sekolah/Madrasah Pasal 26

- (1) Sekolah/Madrasah/bentuk lain sederajat atau satuan pendidikan ditutup apabila:
 - a. Pihak Penyelenggara satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan pendirian sekolah.
 - b. Tidak memiliki tingkatan kelas yang lengkap selama 3 (tiga) tahun pelajaran berturut-turut serta tidak memiliki jumlah siswa minimal per kelas.

- c. Tidak memberikan laporan selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Departemen Agama di Daerah;
 - d. Tidak melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pengawas TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/SMK/MA sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (2) Rencana Penutupan terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut serta pemeriksaan lapangan.
 - (3) Penutupan MI, MTs dan MA disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - (4) Siswa dari sekolah yang ditutup ditampung pada sekolah yang setara.

**Bagian Ketiga
PENGGABUNGAN
Pasal 27**

- (1) Apabila dipandang perlu berdasarkan pada kajian/studi kelayakan dapat dilakukan penggabungan.
- (2) Ketentuan penggabungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat
Akreditasi
Pasal 28**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka baik oleh lembaga independen dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah daerah sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.
- (3) Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
 - a. Unsur Pemerintah (Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Agama dan Pengawas Sekolah/Madrasah).
 - b. Unsur Swasta/Masyarakat Pendidikan.
- (4) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX
PENERIMAAN SISWA BARU
Pasal 29**

- (1) Penerimaan Siswa Baru pada setiap jenjang satuan pendidikan tidak melebihi dari kapasitas kelas yang tersedia.
- (2) Jumlah siswa setiap kelas minimal 15 (lima belas) orang peserta didik dan maksimal perta didik setiap tingkatan sekolah adalah :
 - a. Taman Kanak-kanak maksimal 25 siswa.
 - b. SD, SMP kategoripotensial maksimal 40 siswa.
 - c. SD Standar Nasional maksimal 40 siswa.
 - d. SMP Standar Nasional maksimal 32 siswa.
 - e. SD, SMP sekolah bertaraf Internasional maksimal 24 siswa.
 - f. SMA Standar Pelayanan Minimal (SPM) maksimal 40 siswa.

- g. SMA Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) maksimal 32 s/d 40 siswa.
- h. SMA Sekolah Standar Nasional (SSN) maksimal 32 siswa.
- i. SMA Rintisan Sekolah Bertaraf Nasional (RSBI) maksimal 32 siswa.

- (3) Penerimaan siswa baru mengutamakan masyarakat setempat tanpa ada diskriminasi.
- (4) Ketentuan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 30

- (1) Jenjang pendidikan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap anak termasuk anak cacat untuk belajar di sekolah pada semua jenjang.
- (2) Setiap peserta didik berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, keterampilan dan kemampuannya.
- (3) Setiap peserta didik yang cacat perlu mendapat pendidikan layanan khusus.
- (4) Anak usia sekolah yang terlantar diberikan pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Pendidik meliputi tenaga Guru.
- (2) Tenaga Kependidikan meliputi tenaga bukan guru dalam bidang kependidikan.
- (3) Tenaga guru meliputi guru Kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling dengan tugas utama mendidik dan mengajar yang dibuktikan dengan sertifikat mengajar.
- (4) Tenaga bukan guru meliputi Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, Tata Usaha, Pustakawan, Laboran, Penjaga Sekolah, Tukang Kebun dan tenaga teknis lainnya.

Pasal 32

- (1) Guru harus memiliki kepribadian yang baik, jujur, kreatif, inovatif dan berkompeten di bidangnya.
- (2) Pendidikan guru untuk jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pembinaan guru dilakukan secara terus-menerus dan terprogram oleh Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Apabila diperlukan tenaga kependidikan dapat digunakan warga negara asing dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Kualifikasi akademik untuk pendidik/guru pendidikan dasar dan menengah minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- (2) Guru harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
- (3) Bagi guru yang sudah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 tahun di sekolah yang belum berkualifikasi S1/D-IV menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- (4) Guru harus mengikuti sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KEPALA SEKOLAH

Pasal 34

- (1) Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah dapat dibantu oleh maksimal 4 orang Wakil Kepala sekolah yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- (3) Kepala Sekolah bertugas mengelola dan memimpin sekolah dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun dan dievaluasi setiap tahun serta dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (4) Kepala Sekolah yang tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberi tugas sebagai Kepala Sekolah tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang sekolah dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau dapat dipromosikan untuk mendapatkan jenjang jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII SARANA DAN PRASANA PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan /atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Departemen agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pendaaygunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggungjawab penyelenggara dan /atau pengelola satuan pendidikan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (3), pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 36

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan fungsi.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status pemilikan gedung, izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Penghapusan Prasarana dan sarana pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan seesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENDANAAN PENDIDIKAN Pasal 38

Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari :

- a. pemerintah daerah ;
- b. pemerintah provinsi
- c. bantuan pemerintah;
- d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua / walinya;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
- g. sumber lainnya yang syah.

Pasal 39

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dana pendidikan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV KURIKULUM Pasal 40

- (1) Kurikulum pada sekolah/madrasah/bentuk lain sederajat di daerah disusun berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah, serta disesuaikan jenis dan jenjang pendidikan.

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Struktur dan muatan Kurikulum tingkat dasar satuan pendidikan Dasar dan Menengah meliputi Lima kelompok mata pelajaran yaitu:
 - a. Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia;
 - b. Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian;
 - c. Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. Kelompok Mata Pelajaran Estetika;
 - e. Kelompok Mata Pelajaran Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.
- (2) Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat:
 - a. Mata Pelajaran :
 1. Pendidikan Agama;
 2. Pendidikan Kewarganegaraan;
 3. Matematika;
 4. Ilmu Pengetahuan Alam;
 5. Ilmu Pengetahuan Sosial;
 6. Bahasa (Indonesia dan Inggris);
 7. Seni dan Budaya;
 8. Pendidikan Jasmani dan Olah Raga;
 - b. Muatan Lokal.
 - c. Pengembangan diri terdiri dari:
 1. Bimbingan dan konseling.
 2. Ekstra Kurikuler yaitu percakapan Bahasa Inggris dan Baca tulis Kitab Suci, serta bakat dan minat peserta didik wajib diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dasar secara teknis diatur oleh Peraturan Walikota
- (3) Untuk menunjang pencapaian target kurikulum, setiap satuan pendidikan minimal wajib memiliki perpustakaan yang lengkap dan memenuhi standar.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kurikulum pendidikan yang bertaraf Internasional.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV HARI BELAJAR DAN LIBUR SEKOLAH Pasal 42

- (1) Jumlah hari belajar dalam 1 (satu) tahun efektif disesuaikan dengan Kalender Pendidikan.
- (2) Jumlah jam belajar dalam satu minggu pada Sekolah Dasar dan Menengah minimal sebagai berikut:
 - a. Kelas I Sekolah Dasar minimal 26 (dua puluh enam) jam pelajaran per-minggu;
 - b. Kelas II Sekolah Dasar minimal 27 (dua puluh tujuh) jam pelajaran per- minggu;
 - c. Kelas III Sekolah Dasar minimal 28 (dua puluh delapan) jam pelajaran per-minggu;
 - d. Kelas IV s/d VI Sekolah Sekolah Dasar minimal 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran perminggu ;
 - e. Kelas VII s/d IX Sekolah Lanjutan Pertama minimal 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran perminggu ;

f. Kelas X s/d XII Sekolah Lanjutan Atas SMA minimal 38 (tiga puluh delapan) jam pelajaran perminggu dan SMK Minimal 36 (tiga puluh enam) jam pelajaran perminggu.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Hari-hari libur sekolah/madrasah/bentuk lain sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan keputusan Walikota dan memperhatikan ketentuan hari libur nasional, kepentingan pendidikan dan kepentingan agama.
- (2) Sekolah atau Madrasah yang diselenggarakan oleh lembaga dapat mengatur hari-hari liburnya sendiri dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI BAHASA PENGANTAR Pasal 44

- (1) Bahasa Pengantar pada jenjang pendidikan Dasar dan pendidikan Menengah adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Pengantar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk yang bertaraf internasional adalah Bahasa Inggris.

Pasal 45

- (1) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan untuk penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB XVII PENILAIAN Pasal 46

- (1) Untuk mengukur kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian.
- (2) Kewenangan penilaian peserta didik dilakukan oleh:
- a. Penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik;
 - b. Penilaian hasil belajar peserta didik pada suatu sekolah dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan;
 - c. Penilaian hasil belajar peserta didik pada akhir setiap jenjang pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah ;
 - d. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar peserta didik pada akhir setiap jenjang pendidikan secara nasional sesuai dengan ketentuan pemerintah mengenai Ujian Akhir Sekolah (UAS).

Pasal 47

- (1) Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah melakukan penilaian terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia pendidikan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.

BAB XVIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 48

- (1) Program pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagai mitra Pemerintah, Pemerintah Daerah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH / MADRASAH
Pasal 49

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 50

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota dan disahkan oleh Walikota atas persetujuan DPRD.
- (2) Masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari Seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan 10 (sepuluh) orang anggota.

Pasal 51

- (1) Keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota dan disahkan oleh Dinas Pendidikan/Kantor Departemen Agama atas usul pimpinan satuan pendidikan berdasarkan atas hasil musyawarah unsur-unsur komite sekolah/komite madrasah.
- (2) Masa Bakti keanggotaan Komite Sekolah/Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Kepengurusan Komite Sekolah/Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan 10 (sepuluh) orang anggota.

Pasal 52

Organisasi, tata kerja dan hubungan fungsional Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Komite Madrasah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN Pasal 53

Penanggung jawab pendidikan di Daerah adalah Kepala Daerah, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 54

- (1) Tanggung jawab penyelenggaraan sistem pendidikan di Daerah adalah Dinas Pendidikan
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pengelolaan Sekolah Dasar dan Menengah yang diselenggarakan oleh Lembaga dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Walikota berwenang mengambil tindakan administratif terhadap Penyelenggaraan Pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Di tetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Agustus 2009


WALIKOTA PONTIANAK,



H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19541129 198003 1 016

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2009 NOMOR 18 SERI 3 NOMOR 7**

PEMBELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK

I. UMUM

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, Pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting. Melalui lembaga pendidikan yang ada baik pada jenjang pendidikan Dasar, pendidikan Menengah, dan pendidikan Tinggi di harapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang dapat menjadi tumpuan bagi Bangsa dan Negara dalam melaksanakan proses pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian peningkatan mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi bagian yang amat penting.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan, meningkatkan kualitas guru melalui berbagai pelatihan, penataran dan pendidikan kesetaraan, bahkan dari segi regulasi telah banyak mengalami perubahan yang memberikan peran penting pada institusi pendidikan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan setiap warga negara bertanggungjawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, dan di sisi lain juga meletakkan kewajiban terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam rangka memacu pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, Pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta berbagai peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengurus dan mengelola bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------|--|
| Pasal 1 | Cukup Jelas |
| Pasal 2 | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | Yang dimaksud dengan setiap warga masyarakat adalah masyarakat Kota Pontianak |
| Pasal 4 | Cukup Jelas |
| Pasal 5 | Cukup Jelas |
| Pasal 6 | |
| Ayat (1) | Yang dimaksud pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan, meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. |
| Ayat (2) | Yang dimaksud dengan warga masyarakat memiliki kelainan fisik adalah warga masyarakat penyandang cacat. |

Yang dimaksud dengan warga masyarakat memiliki kelainan emosional adalah kelainan dalam kemampuan emosional (ketidakpekaannya terhadap emosional) seperti: tidak ada perasaan empati, tidak bisa membedakan di saat mana dia suka atau duka, marah yang tidak terkendali atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat memiliki kelainan mental adalah kelainan dalam kemampuan intelektual yang dapat menyebabkan/disertai dengan kelambatan pada gerak motoriknya atau juga dapat dikatakan disertai dengan kelainan fisiknya.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat mengalami hambatan sosial antara lain:

- a. anak yatim dan/atau piatu yang secara ekonomi tidak mampu;
- b. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan/atau sosial;
- c. anak yang memiliki perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah ialah bahwa masyarakat pada usia tersebut sudah wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah, namu apabila ada yang berusia dibawah usia tersebut menginginkan untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah hal terbut dapat diterima, sepanjang daya tampung pada sekolah tersebut memungkinkan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pendukung dan penunjang penyelenggaraan pendidikan yang berwujud tenaga, pemikiran, dana, serta prasarana dan sarana.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a s/d i, cukup jelas

Huruf j, perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a dan b cukup jelas.

Huruf j, perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

| | |
|-----------------|---|
| Pasal 15 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 16 | Cukup Jelas |
| Pasal 17 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 18 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Pasal 19 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 20 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 21 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Mengingat bahwa izin penyelenggaraan perguruan tinggi merupakan kewenangan pemerintah, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah |
| Pasal 22 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Ayat (6) | Cukup Jelas |
| Pasal 23 | Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa penerimaan peserta didik dalam satu satuan pendidikan dilaksanakan secara nondiskriminasi. |
| Pasal 24 | Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa pendirian sekolah/madrasah/bentuk lain sederajat berpedoman dari program pembangunan daerah, terutama rencana pengembangan dan peningkatan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu juga berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. |
| Pasal 25 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Ayat (5) | Cukup Jelas |

| | |
|-----------------|--|
| Pasal 26 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 27 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Pasal 28 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Pasal 29 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 30 | |
| Ayat (1) | Yang dimaksud cacat dalam ketentuan ini adalah cacat yang tidak memiliki hambatan dalam Belajar |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 31 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Pasal 32 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Pasal 33 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. |

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

| | |
|----------|---|
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Pasal 34 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Pasal 35 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 36 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Pasal 37 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Pasal 38 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Pasal 39 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 40 | |
| Ayat (1) | Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan |
| Pasal 41 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Huruf A | Muatan Lokal diarahkan pada pengembangan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan kekhasan dan potensi daerah. |
| Huruf B | |
| Huruf C | Cukup Jelas |

| | |
|-----------------|---|
| Pasal 42 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 43 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 44 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 45 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 46 | |
| Ayat (1) | Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. |
| | Penilaian hasil pembelajaran mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan/atau afektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 47 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 48 | |
| Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 49 | |
| Ayat (1) | Anggota Dewan Pendidik terdiri atas para pimpinan satuan pendidikan dan semua pendidik tetap. Pimpinan satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah. |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 50 | Cukup Jelas |
| Pasal 51 | |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Pasal 52 | Cukup Jelas |
| Pasal 53 | Cukup Jelas |

Pasal 54

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1) Pemerintah Daerah mendorong dan membantu satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (*quality assurance*) agar memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri.

Bantuan Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan dalam penjaminan mutu lebih diprioritaskan pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan program wajib belajar dan satuan pendidikan formal yang masih berada pada kategori standar.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 56 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR





DINAS PENDIDIKAN
KOTA PONTIANAK

INVENTARIS
BIDANG DIKEM

WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 23 Nopember 2009

Nomor : 188.34/ 979 /HUK-A
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Pelaksanaan Peraturan Daerah -


Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pontianak
di -

Pontianak

Sehubungan dengan telah ditetapkanya satu (satu) buah Peraturan Daerah Kota Pontianak yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak, maka diminta kepada Saudara untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud sesuai dengan tugas dan wewenang Saudara.

Selanjutnya terhadap hal-hal yang masih belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah tersebut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diminta kepada Saudara untuk menyusun juklaknya dan untuk itu agar berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALIKOTA PONTIANAK

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum